

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran penting tersebut yaitu UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap beberapa sektor diantaranya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Di tengah ancaman resesi, UMKM telah berkembang menjadi penggerak ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah unit UMKM paling signifikan dibandingkan dengan unit usaha lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2020, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau sekitar Rp8.500 triliun. Selain itu, pada tahun yang sama, UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja.¹

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, UMKM harus naik kelas dan lebih modern. UMKM juga harus dapat berkiprah di pasar digital, meskipun hal tersebut tidak mudah. Permasalahan sulitnya UMKM untuk berkembang disebabkan ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di pasar digital, antara lain: ²

Pertama, keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital (penguasaan teknologi). Digitalisasi UMKM tidak hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah cara berpikir UMKM tentang menggunakan teknologi digital.

¹ Lisnawati. *Tantangan UMKM di Tahun 2024*. Pusat Nalisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2023.

² *Ibid.*

Kedua, dalam hal pembiayaan, banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Sehingga kerap kali arus keuangan UMKM tercampur dengan sistem keuangan rumah tangga pelaku usahanya. Tentu hal ini menyebabkan kesulitan, karena modal yang seyogyanya dijadikan usaha, tetapi habis untuk biaya hidup sehari-hari.

Ketiga, dari segi produksi, kemampuan UMKM untuk memenuhi standarisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital.

Keempat, hal lain yang menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi UMKM adalah regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu.

Kelima, inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal adalah tantangan lain ke depan yang harus diatasi oleh UMKM.

Kesadaran akan pentingnya UMKM dalam perekonomian di Indonesia dan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM sebagaimana tersebut diatas, maka negara harus turut andil dalam meningkatkan kualitas UMKM dengan membuat regulasi agar dapat tumbuh dan berkembang UMKM dapat segera terwujud. Menindaklanjuti hal tersebut, maka sejak tanggal 2 November 2020 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang telah membuat suatu terobosan pada kluster kemudahan berusaha dengan mengakomodasi pengaturan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMK yang diatur dalam Pasal 153 A sampai Pasal 153 J dan telah melahirkan entitas badan hukum Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Adanya perseroan perorangan tersebut, maka pelaku UMK dapat mendirikan perseroan terbatas, yang pendirinya cukup 1 (satu)

orang. Entitas ini merupakan pilihan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional.

Dilansir pada portal resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 8 Oktober 2021 di Bali, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meluncurkan Perseroan Perorangan beserta aplikasinya yang *user friendly* sebagai tanda diawalinya babak baru dalam dunia usaha di Indonesia.³ Hal tersebut di ikuti dengan sosialisasi terkait Perseroan Perorangan telah dilaksanakan secara langsung di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Selain itu, sosialisasi terkait perseroan perorangan juga telah dilaksanakan di 33 Provinsi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menjadikan Target Kinerja Program AHU di Kantor Wilayah pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pendaftaran pendirian perseroan perorangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah. Berdasarkan data yang dirilis sejak diluncurkan hingga tanggal 16 Maret 2022, terdapat 19.178 pelaku usaha yang mendirikan dan menerima sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan dan jumlahnya masih akan terus bertambah.⁴

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan adanya sebuah perjanjian dan melakukan kegiatan usaha yang modal dasarnya terbagi ke dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan juga peraturan pelaksanaannya merupakan pengertian mendasar dari sebuah perseroan terbatas. Namun didalam Undang-Undang Cipta kerja, khusus untuk perseroan yang memenuhi kriteria mikro atau perseroan perorangan pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Untuk itu pendirian entitas ini tidak ada peran notaris dalam

³ <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/launching-aplikasi-perseroan-perorangan-yasonna-pertama-di-dunia> (diakses pada hari Senin, 15 April 2024, Pukul 10.30 wib)

⁴ <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3005-perseroan-perorangan-hadir-lebih-dekat-di-tengah-masyarakat-malang> (diakses pada hari Senin 15 April 2024, Pukul 11.10 wib)

perikatan para pihak maupun pengajuan permohonan pengesahan badan hukumnya.

Dalam perjalanan pengembangan usahanya apabila perseroan perorangan bermaksud melakukan perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal karena disebabkan kondisi :

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
- b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali pada tahun 2020, perubahan status perseroan yang memenuhi kriteria UMK menjadi perseroan persekutuan modal sebenarnya sudah ada dan berlaku efektif. Harapan dari pembentukan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja, seharusnya pelaku usaha UMK yang terdaftar sebagai perseroan perorangan di dorong untuk secepatan melakukan perubahan status, hal tersebut merupakan indikasi keberhasilan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha perseroan perorangannya. Tetapi berdasarkan rilis pengumuman yang terposting pada media sosial (Instagram) resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diketahui ternyata layanan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal baru dapat diakses per tanggal 10 Januari 2024.⁵ Artinya Pemerintah baru menyediakan atau membuka layanan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan Persekutuan modal setelah 3 tahun keberadaan perseroan perorangan.

Bagi notaris, tentu hal ini merupakan isu baru dan perlu dilakukan pendalaman, mengingat proses pendirian perseroan perorangan dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan tidak ada peran notaris dalam proses pengesahan badan hukum perseroan perorangan termasuk tidak menggunakan akta autentik sebagai dasar pendirian perseroan perorangan. Dalam sebuah webinar secara daring melalui aplikasi zoom yang diselenggarakan oleh

⁵ <https://www.instagram.com/p/C131P2Br7jP/?igsh=d2czZXo3bTFra3M4> (diakses pada hari rabu 17 April 2024, Pukul 20.25 wib)

Beranda Hukum pada tanggal 1 Maret 2024 dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertemakan “*Aspek Hukum dan Model Perubahan Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas*”,⁶ hampir seluruh peserta belum memahami konteks perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan Persekutuan modal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, terlebih bagaimana peran notaris Ketika mengajukan permohonan perubahan status melalui aplikasi ahuonline.

Mengingat wewenang notaris yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan juga notaris mempunyai wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN.⁷

Selain kewenangan lain sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*),

Memperhatikan pentingnya peran notaris dalam memberikan pelayanan hukum dalam menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Selain itu mengingat layanan perubahan status ini merupakan isu yang belum banyak

⁶ Penulis sebagai peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh Beranda Hukum Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁷ Taufik, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Peranan Notaris Dalam Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2022, Hal. 81.

diketahui oleh para notaris, maka penulis tertarik untuk mengambil tema “Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” menjadi judul penelitian penulis.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan terkait beberapa masalah yang akan dibahas, diantaranya:

- 1.2.1. Bagaimanakah proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal?
- 1.2.2. Bagaimanakah peran notaris terhadap perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk menganalisis proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan.
- 1.3.2. Untuk menganalisis peran notaris dalam perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal yang melibatkan peran notaris.

1.4.Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

- 1.4.1. Secara teoritis. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis serta memperdalam materi yang diberikan selama perkuliahan berlangsung, khususnya mengenai peran notaris dan perseroan terbatas.
- 1.4.2. Secara praktis. Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pihak mengenai peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

1.5. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini penulis memberikan beberapa definisi-definisi yang berasal dari buku, ketentuan umum peraturan-perundang-undangan, kamus dan ensiklopedia. Hal ini untuk lebih memudahkan serta memperjelas masalah-masalah yang akan dibahas penelitian ini, agar memiliki pemahaman yang sama terkait hal-hal tertentu dalam penulisan ini. Adapun definisi tersebut diantaranya:

Definisi diawali dengan pengertian Notaris merupakan jabatan umum yang memiliki sebuah kewenangan terkait pembuatan akta berkaitan dengan perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang secara khusus dan rinci diatur oleh undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap serta memiliki keabsahan. (Sari, 2018:412).

Dalam penelitian ini selain membahas mengenai peran notaris, disinggung juga mengenai Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan hukum yang berisikan dalam pembahasan penelitian ini. Istilah perseroan terbatas (PT) dahulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV), istilah lainnya *corporate limited* (co.Ltd), Serikat Dagang Benhard (SDN BHS). Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana memberikan pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁸

Menurut Asikin, mendefinisikan Perusahaan perorangan sebagai Perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang dan dijalankan oleh satu orang. Selanjutnya pengertian badan hukum (*rechts persoon*), menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya suatu badan atau perkumpulan yang

⁸ Asikin. Z & Suhartana W.P. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hal. 51

dapat memiliki hak-hak dan dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Oleh karena itu badan hukum merupakan subyek hukum dimana menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban layaknya seperti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁹

Selain beberapa definisi tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai landasan berfikir penulis dalam menyusun penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Teori Tujuan Hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga di identikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*certainly*).¹⁰

1) Keadilan Hukum

Keadilan Hukum Adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang tidak saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.

2) Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

3) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah suatu keadaan dimana peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sehingga memberikan rasa adil yang

⁹ R. Ali Rido.2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung. PT. Alumni. Hal. 19

¹⁰ Achmad Ali.2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Cet. VII. Jakarta. Kencana. Hal. 292.

dapat dinikmati oleh masyarakat dimana hal tersebut dapat terwujud karena adanya kepastian hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum dengan baik.

Keadilan adalah salah satu aspek sekaligus topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Sejak munculnya filsafat Yunani, keadilan menjadi topik utama dalam pembicaraan untuk dikupas dan ditelaah baik dari segi moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls sebagaimana dijelaskan dalam buku Acmad Ali, yaitu: ¹¹

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan

¹¹ *Ibid*

yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.¹²

Sementara itu, secara konstitusional, Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) yang diakui Indonesia. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, semua hukum positif mengacu kepada Pancasila, baik secara struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta kaidah hukum lainnya. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai sifat koheren, yaitu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan tidak saling bertentangan antara. Antara sila yang satu dengan sila yang lain saling terkait dan tidak bertentangan. Menyeluruh dalam filsafat Pancasila

¹² *Ibid*

adalah memadai semua hal dan gejala yang tercakup dalam permasalahannya, sehingga tidak ada sesuatu di luar jangkauannya. Keadilan merupakan asas hukum yang paling utama, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan bermartabat itu bukan suatu jenis konsep keadilan seperti yang sudah sangat umum dipahami selama ini, maka ada baiknya deskripsi singkat mengenai Keadilan Bermartabat itu saya gambarkan secara singkat sebagai berikut. Keadilan Bermartabat adalah suatu Grand Teori Hukum. Sebagai Teori Hukum yang baru, Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang selama ini dirujuk. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu *postulat* bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*.

Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk ber-hukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum serta penjelasan tentang hukum itu dari falsafah atau filosofis yang digali dari dalam bumi Indonesia sendiri; tidak harus bergantung kepada teori-teori, konsep-konsep yang dikembangkan di dalam sistem hukum yang lain. Konsep keadilan misalnya yang selama ini dimengerti adalah konsepsi keadilan Plato dan Aristoteles yang berasal dari jaman yang berbeda dan tempat yang berbeda, yaitu Yunani Kuno. Sudah saatnya kita mempunyai konsepsi tentang keadilan yang dibangun dari jiwa bangsa sendiri, yaitu Pancasila.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Hermawan Warsito penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan mengenai kebenaran) dengan cara mengumpulkan data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas dan sistematis sehingga dapat dipertanggung jawabkan (metode ilmiah).¹³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1.6.1. Uraian tipe penelitian (doktrinal atau non-doktrinal)

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal dimana penelitian dilakukan secara normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum (*legal theory*) dan ilmu hukum (*jurisprudence*).

1.6.2. Pendekatan Doktrinal

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis perundang-undangan dengan menyoroti ketentuan hukum, asas-asas hukum, sistematis hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan ini cenderung kepada penelitian normatif yang merujuk pada bahan pustaka dan studi dokumen.

1.6.3. Sumber-Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil –hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Menurut Soerjono Soekanto Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum, sebagai berikut :¹⁴

a) Bahan Hukum Primer

¹³ Hermawan Warsito. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 6

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia. Hal 132

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam penulisan ini, data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini data

dari bahan hukum sekunder akan diperoleh melalui tulisan ilmiah, artikel, jurnal penelitian dan bahan tertulis lainnya.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber

Pengumpulan data melalui penelitian empiris, yaitu pengambilan data melalui penelitian lapangan (*field research*) di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan notaris dan pengesahan badan hukum perseroan perorangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Notaris. Setelah data yang dikumpulkan dianggap cukup, maka langkah-langkah penelitian yang ditempuh selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu mengadakan kesimpulan melalui penggambaran masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

1.7.Sistematika Penulisan

Agar diperoleh suatu gambaran yang jelas dan sistematis, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Merupakan awalan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.</p> |
| BAB II | <p>TINJAUAN PUSTAKA</p> <p>Merupakan uraian literatur pendukung sebagai landasan dalam analisis selanjutnya pada pembahasan. Pada bab ini diuraikan peran dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum, eksistensi perseroan terbatas.</p> |
| BAB III | <p>PEMBAHASAN PERMASAHAN 1</p> <p>Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian secara umum, diantaranya perseroan perorangan legalitas bagi pelaku</p> |

usaha mikro kecil dan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

BAB IV

PEMBAHASAN PERMASALAHAN 2

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis terhadap obyek yang di teliti, diantaranya peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal dan serta tanggung jawab notaris dalam perubahan status Perseroan Terbatas

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir yang merupakan penutup dari rangkaian bab-bab yang ada, dimana penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan objek penelitian dan dilanjutkan dengan pemberian saran atas masalah-masalah yang ada.